

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 03 TAHUN 2007**

TENTANG

**KEWAJIBAN PANDAI MEMBACA AL-QUR'AN BAGI MURID SD, SISWA SMP, SMA DAN
CALON PENGANTIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani;
 - b. bahwa dalam menyikapi pelaksanaan falsafah adat Minangkabau, "adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah", dipandang perlu untuk mengatur kewajiban pandai membaca Al-Qur'an bagi murid SD, siswa SMP, SMA dan calon pengantin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kewajiban Pandai Membaca al-Qur'an bagi murid SD, siswa SMP, SMA dan calon pengantin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 443 8);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 8. Peraturan Pemerintah Notnor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 32);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG
PARIAMAN dan BUPATI PADANG PARIAMAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG
KEWAJIBAN PANDAI MEMBACA AL-QUR'AN BAGI MURID SD, SISWA
SMP, SMA DAN CALON PENGANTIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Padang Pariaman
4. Pandai membaca Al-Qur'an adalah kemampuan seseorang yang lancar membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
5. Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi wahyu Allah SWT yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya menjadi ibadah.
6. Kewajiban adalah keharusan bagi orang tua kepada anaknya dalam usia sekolah untuk menyerahkan mengaji supaya pandai membaca Al-Qur'an.
7. Murid sekolah dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah murid SD termasuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan sederajat se-Kabupaten Padang pariaman.
8. Siswa/i sekolah lanjutan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah anak yang sedang menempuh pendidikan di SMP termasuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan sederajat di Kabupaten Padang Pariaman.
9. Siswa/i sekolah Lanjutan Tingkat atas adalah anak yang sedang menempuh pendidikan SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan sederajat se-Kabupaten Padang Pariaman.
10. Calon Pengantin adalah seorang laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam.
11. Guru Mengaji adalah guru yang mengajar mengaji pada TPA/TPSA, mesjid dan surau di Kabupaten Padang Pariaman.
12. Pemerintah Nagari adalah Walinagari beserta perangkat nagari sebagai badan eksekutif nagari.
13. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya P3N adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang ada di Nagari.
14. Dinas Pendidikan dan Olahraga adalah Lembaga setingkat Eselon II-b yang mempunyai tupoksi dalam bidang pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman.
15. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Padang Pariaman.
16. Kantor Pengadilan Agama adalah Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Padang Pariaman.
17. Tidak diskriminatif adalah sikap dan perilaku yang tidak membedakan orang, kelompok dan pihak lain.
18. Menjunjung nilai keagamaan dan nilai kultural adalah sikap dan perilaku yang menempatkan norma, nilai, aturan dan pedoman yang bersumber dari ajaran agama dan kultural (budaya) sebagai tolak ukur utama dalam berbuat.
19. Pemberdayaan peran serta masyarakat adalah upaya atau proses untuk mendayagunakan dan memanfaatkan potensi masyarakat sehingga menumbuhkan sikap.
20. Kesenambungan adalah keadaan yang memperlihatkan adanya proses yang berlangsung terus menerus.

BAB II DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Membaca Al-Qur'an bagi murid SD, siswa SMP, SMA dan calon pengantin adalah salah satu cara untuk dapat mengetahui dan memahami isi kandungan Al-Qur'an dengan benar sehingga akan dapat membentuk kepribadian muslim dan muslimah

Pasal 3

Kewajiban pandai membaca Al-qur'an bagi murid SD, siswa SMP, SMA dan Calon Pengantin dilaksanakan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Pasal 4

Fungsi pandai membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar bagi murid SD, siswa SMP, SMA dan calon pengantin adalah sebagai wahana untuk menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Pasal 5

Tujuan pandai membaca Al-Qur'an bagi murid SD, siswa SMP, SMA dan calon pengantin adalah:

- a. Tujuan Umum
Untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-qur'an dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Tujuan Khusus
Untuk meningkatkan, memahami dan memelihara kemampuan membaca Al-qur'an bagi murid SD, Siswa SMP, SMA dan Calon Pengantin.

BAB III KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Setiap murid SD, Siswa SMP, SMA yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- (2) Setiap Calon Pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib pandai membaca Al-qur'an dengan baik dan benar.

Pasal 7

Kewajiban pandai membaca Al-Qur'an bagi murid SD, Siswa SMP, SMA dan Calon Pengantin diselenggarakan dengan prinsip :

- a. Tidak diskriminatif.
- b. Menjunjung tinggi nilai keagamaan dan nilai kultural.
- c. Pemberdayaan peran serta masyarakat.
- d. Kesenambungan.

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan yang mendukung penyelenggaraan wajib pandai baca Al-Qur'an bagi murid SD, Siswa SMP, SMA dan Calon Pengantin wajib memperhatikan fungsi, tujuan dan prinsip penyelenggaraan.
- (2) Bagi murid SD, Siswa SMP dan SMA yang belum pandai membaca Al-Qur'an diwajibkan kepada orang tua atau wali untuk mendidik pada TPA/TPSA, mesjid dan surau.

Pasal 9

Hasil penilaian pendidikan pandai baca Al-Qur'an pada TPA/TPSA sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diberikan sertifikat setelah dilaksanakan pengujian oleh TPA/TPSA tersebut.

Pasal 10

Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib membuktikan kemampuan pandai membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau dihadapan P3N.

BAB IV SANKSI

Pasal 11

- (1) Bagi setiap murid SD, Siswa SMP dan SMA yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ternyata tidak pandai membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut..
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini apabila orang tua atau wali murid menyatakan kesanggupan untuk mendidik anaknya belajar baca Al-Qur'an pada TPA/TPSA, mesjid dan surau dalam tenggang waktu 6 bulan.

Pasal 12

- (1) Bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, 2 bulan sebelum dilaksanakan pernikahan, orang tua atau wali harus melaporkan kepada P3N.
- (2) Setelah diterima laporan orang tua atau wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, P3N memanggil calon pengantin untuk membuktikan kemampuan membaca Al-Qur'an.
- (3) Apabila calon pengantin belum mempunyai kemampuan untuk membaca Al-Qur'an maka kepada calon pengantin diperintahkan untuk belajar membaca Al-Qur'an sampai batas waktu tanggal pernikahan.
- (4) Apabila calon pengantin tidak mampu membaca Al-Qur'an sampai batas waktu pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, pelaksanaan nikah calon pengantin dapat dilaksanakan tapi buku nikah belum dapat diserahkan.
- (5) Penyerahan buku nikah calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatas diserahkan apabila calon pengantin telah mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- (6) Pengecualian berlaku bagi orang cacat tuna rungu (tuli), tuna wicara (bisu) dan tuna netra (buta) disesuaikan berdasarkan penilaian petugas P3N sesuai dengan standar kemampuannya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan wajib pandai baca Al-qur'an menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat
- (2) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan.
- (3) Pembiayaan kegiatan wajib pandai baca Al-qur'an dari pemerintah dapat diberikan dalam bentuk bantuan, honorarium atau bentuk lain kepada guru mengaji sesuai dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau pejabat lain yang ditunjuk, orang tua/wali serta ninik mamak
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam bentuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi hasil kegiatan dimaksud.
- (3) Kontrol sosial dinagari oleh ninik mamak dilakukan sesuai dengan norma dan kaidah adat yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi murid SD, Siswa SMP, SMA dan Calon Pengantin yang beragama Islam.
- (2) Bagi murid SD, Siswa SMP, SMA dan Calon Pengantin yang tidak beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan tuntunan dan ketentuan yang berlaku menurut agama yang dianut.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 1 Oktober 2007

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

MUSLIM KASIM

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 1 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

ttd

H. SUDIRMAN GANI, SH, MM
Pembina Utama Madya/ NIP 410005857

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2007 NOMOR..